

**KONSERVASI KRATON RATU BOKO SEBAGAI KAWASAN
CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

Nama : SUHERIAH

No. Mhs. : 210610270

20010610270

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2007**

**KONSERVASI KRATON RATU BOKO SEBAGAI KAWASAN
CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

Nama : SUHERIAH

No. Mhs. : 210610270

20010610270

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2007**

**KONSERVASI KRATON RATU BOKO SEBAGAI KAWASAN
CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan oleh :

Nama : SUHERIAH
No. Mhs. : 210610270

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KONSERVASI KRATON RATU BOKO SEBAGAI KAWASAN
CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA**

Disusun oleh :


**SUHERIAH
210610270**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
pada tanggal 9 juli 2007

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Ahmad Husni MD, SH., MH
NIK. 153 003


Beni Hidayat , SH.
NIK 153 030

HALAMAN PENGESAHAN

**KONSERVASI KRATON RATU BOKO SEBAGAI KAWASAN
CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA**

Telah diujikan dihadapan tim penguji skripsi pada tanggal 23 juli 2007
Yang terdiri dari :

Ketua

JOHAN ERWIN, SH., M. H
NIK.153.020

Anggota

AHMAD HUSNI MD, SH., M.H
NIK.153 003

Anggota

BENI HIDAYAT, SH
NIK.153 030

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DEWI NURUL MUSJTARI, SH., M.H
NIK.153 027

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KONSERVASI KRATON RATU BOKO SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA”.

Salah satu maksud penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Di dalam melaksanakan penelitian maupun penulisan skripsi ini, berbagai pihak telah banyak memberikan bantuan berupa pengetahuan, bimbingan serta dukungan moril maupun materiil kepada penulis, maka dalam kesempatan ini setulusnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibuku Tercinta (Terima kasih untuk Kesabaran dan Do'a yang hanya untukku)
2. Bapak Dr. H. Khoiruddin Bashori M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Dewi Nurul Musjtari, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Husni MD, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Beni Hidayat, SH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang penuh

keramahan dan kesabaran meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan demi terselesaikan skripsi ini.

5. Pak Arif, Pak Imam, Pak Harowi, Pak Maman, Mas Wiji, Mbak Diah selaku staf tata usaha dan pengajaran yang telah banyak membantu dalam proses kuliah maupun skripsi ini.

Kepada para pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis hanya dapat mendo'akan semoga amal kebaikan dapat diterima Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal dengan amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi sempurna.

Akhir kata dengan terselesaikan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca.

Wabillahitaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta,.....2007

Penulis

S u h e r i a h

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992	33
A. Pengertian Benda Cagar Budaya.....	33
B. Pengaturan Terhadap Benda Cagar Budaya	37
C. Perizinan Terhadap Benda Cagar Budaya.....	44
D. Bentuk-Bentuk Gangguan Terhadap Benda Cagar Budaya....	51
E. Sanksi Administrasi dan Pidana Bagia Pelanggaran Terhadap	

Benda Cagar Budaya.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	60
A. Sejarah Kraton Ratu Boko.....	60
B. Jenis Peninggalan dan Tata Letak Gugusan Bangunan.....	70
C. Pelaksanaan Konservasi Kraton Ratu Boko Sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Pemanfaatannya Untuk Kepentingan Pariwisata	85
D. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Konservasi Kraton Ratu Boko Sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Pariwisata ..	98
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN